

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, serta analisis yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi yang terjadi di Yogyakarta dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa dengan cara memanggil terpidana beserta dengan keluarga dan penasehat hukumnya untuk membicarakan atau negosiasi tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti. Selanjutnya dibuat kesepakatan antara jaksa dan terpidana tentang waktu pelaksanaan beserta harta kekayaan terpidana yang dapat dipakai sebagai jaminan apabila terpidana tidak dapat melaksanakan pembayaran uang pengganti. Setelah pembayaran uang pengganti diterima oleh jaksa selanjutnya uang tersebut disetor ke kas negara dan dibuat laporan kepada bendahara kejaksaan dan hakim pengawas dan pengamat.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi antara lain berupa: pernyataan dari pihak terpidana bahwa uang hasil korupsi telah habis dibelanjakan, harta kekayaan terpidana telah dialihkan kepada pihak lain

Sehingga jaksa tidak dapat melakukan penyitaan, apabila harta kekayaan terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti sesuai dengan jumlah yang telah diputuskan dalam keputusan pengadilan. Berdasarkan adanya hambatan-hambatan tersebut, maka kejaksanaan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain dengan cara melakukan penelusuran atau investigasi terhadap harta kekayaan terpidana baik yang dikuasai oleh terpidana maupun yang telah dialihkan kepada pihak lain.

## **B. Saran**

1. Guna memudahkan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti bagi terpidana, dalam perkara tindak pidana korupsi, hendaknya kejaksanaan membuat pedoman prosedur atau mekanisme penyelesaian pembayaran uang pengganti cara baku sehingga setiap ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat segera dilaksanakan pembayaran uang penggantinya.
2. Hendaknya kejaksanaan juga membuat pedoman tentang tahapan dalam pembayaran uang pengganti apabila pihak terpidana tidak dapat melakukan pembayaran uang pengganti secara sekaligus. Demikian pula ditentukan batas waktu paling lambat pelaksanaan pembayaran uang pengganti tersebut.